



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TENTANG

**POLA TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi penghitungan besaran dan jenis tarif layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, perlu adanya pengaturan pola tarif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saldt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;

16. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Saldt Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Keputusan Bupati Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Saldt Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi nirlaba;
9. Unit cost adalah hasil perhitungan total biaya tiap unit layanan yang diberikan Rumah Sakit;
10. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya;
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di Rumah Sakit atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik orang perseorangan dan / atau badan hukum dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, observasi, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya;
12. Jasa sarana adalah biaya yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit yang digunakan masyarakat baik orang perseorangan dan/atau badan hukum dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, observasi, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan pelayanan jasa lainnya;
13. Penjamin adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
14. Pelayanan medis adalah proses atau rangkaian kegiatan dalam upaya penyembuhan penyakit pasien yang meliputi pemeriksaan, diagnostik, pengobatan, tindakan pembedahan, tindakan terapi menggunakan alat dan tindakan lainnya;
15. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi;
16. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan dan/atau penelitian;
17. Penerimaan pendapatan layanan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan berupa barang atau jasa yang diterima oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat;
18. Biaya Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, termasuk linen, dan biaya makan tidak termasuk biaya makan diet.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat penerima layanan atas penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (4) Tindakan Medik Operatif yang disebabkan karena pertimbangan pasien harus dilakukan tindakan cito, diberlakukan tarif khusus setinggi-tingginya 120% (seratus dua puluh per seratus) dari tarif yang ditetapkan.
- (5) Besaran tarif Tindakan Medik Non Operatif di ruang ICU mempertimbangkan tingkat kesulitan tindakan diberlakukan tarif setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh per seratus) dari tarif yang ditetapkan.
- (6) Tarif layanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya obat.
- (7) Harga obat yang dibebankan kepada pasien maksimal sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 3

Kelas Perawatan di Rumah Sakit terdiri atas :

- a. Kelas III (tiga)
- b. Kelas II (dua)
- c. Kelas I (satu), dan
- d. Pavilliun/VIP.

Pasal 4

Dalam penyusunan tarif layanan pada kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, perhitungan jasa sarana dilalakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (*break even point*)
- b. Kelas II (dua) sesuai titik impas (*break even point*)
- c. Kelas I (satu) dan Pavilliun/VIP lebih tinggi dari titik impas (*break even point*)

Pasal 5

Pelayanan tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif dan pelayanan penunjang medis terdiri dari:

- a. Non kelas
- b. Kelas III
- c. Kelas II
- d. Kelas I
- e. VIP.

Pasal 6

Tarif non kelas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (a) adalah tarif berlaku sama untuk semua kelas perawatan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Kegiatan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan:
 - a. tempat pelayanan; dan
 - b. jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan gawat darurat.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan keperawatan; dan
 - c. pelayanan penunjang medis.

Bagian Kedua

Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 8

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas:
 - a. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan penelitian;

- c. kegiatan pembakaran sampah; dan
 - d. kegiatan legalisasi surat keterangan sehat dan surat keterangan lainnya.
- (2) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dalam suatu Keputusan.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. komponen jasa sarana; dan
 - b. komponen jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas layanan administrasi dan pemakaian akomodasi, bahan non medis, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi;
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. jasa tenaga non kesehatan.
- (5) Besaran komponen jasa sarana dan jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

Pasal 10

Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

BAB V POLA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pola tarif merupakan dasar penghitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Rumah Sakit.

- (2) Besaran tarif layanan dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit pada setiap jenis layanan.
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan; dan
 - e. biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan layanan Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. jasa sarana umum;
 - b. jasa sarana tindakan medis;
 - c. jasa sarana penunjang medis; dan
 - d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, tindakan medik, pengobatan, pelayanan penunjang medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri atas:
 - a. rawat observasi (*day care*);
 - b. rawat sehari (*one day care*);
 - c. rawat inap;
 - d. rawat intensive;
 - e. perawatan di kamar bersalin;
 - f. perawatan di perinatologi; dan
 - g. perawatan di kamar tindakan lainnya.

- (3) Tarif pelayanan rawat inap meliputi :
- a. jasa sarana akomodasi rawat observasi (*day care*);
 - b. jasa sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
 - c. jasa sarana akomodasi rawat inap;
 - d. jasa sarana akomodasi rawat intensive;
 - e. jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
 - f. jasa sarana akomodasi perinatologi;
 - g. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - h. jasa sarana tindakan medis;
 - i. jasa sarana penunjang medis; dan
 - j. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (4) Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.
- (5) Hari rawat kurang dari 24 jam dikenakan tarif akomodasi satu hari rawat.

Bagian Keempat

Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 14

- (1) Pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi :
- a. jasa sarana umum;
 - b. jasa sarana tindakan medis;
 - c. jasa sarana penunjang medis; dan
 - d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

Bagian kelima

Tarif Non Pelayanan

Pasal 15

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, pembakaran sampah medis, legalisasi surat keterangan sehat dan surat keterangan lainnya.
- (2) Tarif Non Pelayanan meliputi:
- a. jasa sarana umum;
 - b. jasa lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 16

- (1) Pendapatan Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya barang dan jasa, dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan BLUD dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. biaya pegawai setinggi-tingginya 44% (empat puluh empat per seratus); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam per seratus).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan pendapatan layanan yang meliputi gaji pegawai Rumah Sakit non pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, honorarium Dewan Pengawas, Honorarium kepanitiaan, kesejahteraan, pendidikan/pelatihan dan asuransi pegawai BLUD.
- (4) Tata kelola keuangan rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BLUD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan layanan kesehatan Pimpinan BLUD dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan dokter spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

Pasal 18

- (1) Pimpinan BLUD mengusulkan tarif layanan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif layanan akibat perubahan harga bahan habis pakai sampai pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi oleh biaya operasional rumah sakit, dan/atau karena adanya penambahan objek layanan baru, pimpinan BLUD dapat menetapkan tarif layanan sementara dalam suatu peraturan.
- (4) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran untuk ditetapkan.

Pasal 19

Bupati memberikan kewenangan kepada Pimpinan BLUD Rumah Sakit untuk pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan tarif layanan yang ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 12 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 19

Bupati memberikan kewenangan kepada Pimpinan BLUD Rumah Sakit untuk pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan tarif layanan yang ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 12 - 12 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 37